



PUTUSAN

Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki
2. Tempat lahir : Pemalang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/29 Maret 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Udowo Timur 2/33, Rt. 004/010, Kelurahan Bulu Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;

Terdakwa didampingi didampingi oleh Penasihat Hukum MAHENDRO BISMOKO AJI,SH.,MKn, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Gayamsari IV No. 27 Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 229/Pid.K.Kh/2022/PN .SMG tanggal 22 Juni 2022;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 28 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pertama pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) Kuhp.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki, berupa pidana penjara selama 1 (Satu) dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020 nopol : H-4294-RD.
Dikembalikan kepada Terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki.
 - b. 1 (satu) buah obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu.
 - c. 1 (satu) buah engsel kunci gmbok pintu ruangan kelas III SD N Polaman.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang adil dan obyektif.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA

Bahwa Terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Ruang Kepala Sekolah SD Negeri Polaman Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 15.45 WIB terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol H 4294 RD di Jalan Raya Polaman tiba-tiba pada saat melintas disamping SDN Polaman ada niat untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam gedung sekolah.

Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Vario yang yang dikendarai di sudut belakang Bangunan SDN Polaman, lalu terdakwa melompat pagar belakang sekolah, Setelah berhasil melompati pagar Sekolah selanjutnya terdakwa berjalan menuju kedepan bangunan sekolah SDN Polaman sambil mengamati pintu yang sekiranya mudah untuk terdakwa congkel menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya.

Pada saat terdakwa melihat lokasi tersebut, terdakwa menemukan pintu ruangan yang dilapisi pagar teralis besi, dan karena ruangan tersebut terlihat diberi pengamanan tambahan sehingga terdakwa merasa bahwa ruangan tersebut merupakan ruangan kepala sekolah yang digunakan untuk meletakkan barang-barang berharga uang, Laptop, TV dan barang berharga lainnya, sehingga terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam ruangan tersebut.

Karena untuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah sangat sulit karena terdapat pengaman pintu teralis besi, sehingga terdakwa memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk merusak pintu ruangan kelas yang terletak disamping ruangan kepala sekolah tersebut.

Kemudian terdakwa mencongkel gembok kunci pengaman pintu ruangan kelas tersebut dengan menggunakan obeng, setelah gembok rusak selanjutnya terdakwa menyusun meja dan kursi untuk dijadikan pijakan agar dapat melubangi plavon/ eternit untuk digunakan naik keatap plavon.

Setelah berhasil naik keatap plavon selanjutnya terdakwa berjalan diatap plavon menuju ke atas ruangan kepala sekolah dan terdakwa turun masuk kedalam ruangan kepala sekolah melalui lubang kontrol plavon yang ada diatas ruang kepala sekolah, dengan berpijak pada pintu tengah. Setelah sampai didalam ruangan kepala sekolah tersebut terdakwa melepas kabel kamera CCTV yang terlihat diatas meja ruang tengah .

Setelah kabel terdakwa lepas, selanjutnya terdakwa memeriksa almari yang ada didalam ruangan untuk mulai mencari barang-barang berharga.

Pada saat terdakwa sedang memeriksa almari yang kedua, terdakwa mendengar suara orang yang terlihat berdatangan, dan juga sempat ada warga yang melihat terdakwa melalui kaca jendela.

Mengetahui bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh warga, selanjutnya terdakwa bergegas untuk kembali naik keatas lubang kontrol plavon dengan cara memanjat melalui pintu ruang tengah, selanjutnya terdakwa berlari diatas atap plavon sekolah hingga sampai di ujung belakang bangunan sekolah, dan dari atas plavon selanjutnya terdakwa melompat turun menuju ke tempat sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir di ujung belakang sekolah.

Pada saat terdakwa berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor kembali melewati tengah lapangan, ternyata sudah banyak warga yang menghadang terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa panik yang mengakibatkan terdakwa menabrak tembok pembatas dan terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Mijen Semarang untuk di proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu dalam bulan April 2022, bertempat di Ruang Kepala Sekolah SD Negeri Polaman Kelurahan Polaman Kecamatan Mijen Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 15.45 WIB terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nopol H 4294 RD di Jalan Raya Polaman tiba-tiba pada saat melintas disamping SDN Polaman ada niat untuk mengambil barang-barang berharga yang ada didalam gedung sekolah.

Selanjutnya terdakwa memarkirkan sepeda motor Honda Vario yang yang dikendarai di sudut belakang Bangunan SDN Polaman, lalu terdakwa melompat pagar belakang sekolah, Setelah berhasil melompati pagar Sekolah selanjutnya terdakwa berjalan menuju kedepan bangunan sekolah SDN Polaman sambil mengamati pintu yang sekiranya mudah untuk terdakwa congkel menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya.

Pada saat terdakwa melihat lokasi tersebut, terdakwa menemukan pintu ruangan yang dilapisi pagar teralis besi, dan karena ruangan tersebut terlihat diberi pengamanan tambahan sehingga terdakwa merasa bahwa ruangan tersebut merupakan ruangan kepala sekolah yang digunakan untuk meletakkan barang-barang berharga uang, Laptop, TV dan barang berharga lainnya, sehingga terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam ruangan tersebut.

Karena untuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah sangat sulit karena terdapat pengaman pintu teralis besi, sehingga terdakwa memutuskan untuk merusak pintu ruangan kelas yang terletak disamping ruangan kepala sekolah tersebut.

Kemudian terdakwa mencongkel gembok kunci pengaman pintu ruangan kelas tersebut dengan menggunakan obeng, setelah gembok rusak selanjutnya terdakwa menyusun meja dan kursi untuk dijadikan pijakan agar dapat melubangi plavon atau eternit untuk digunakan naik keatap plavon.

Setelah berhasil naik keatap plavon selanjutnya terdakwa berjalan diatap plavon menuju ke atas ruangan kepala sekolah dan terdakwa turun masuk kedalam ruangan kepala sekolah melalui lubang kontrol plavon yang ada diatas ruang kepala sekolah, dengan berpijak pada pintu tengah. Setelah

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai didalam ruangan kepala sekolah tersebut terdakwa melepas kabel kamera CCTV yang terlihat diatas meja ruang tengah .

Setelah kabel terdakwa lepas, selanjutnya terdakwa memeriksa almari yang ada didalam ruangan untuk mulai mencari barang-barang berharga.

Pada saat terdakwa sedang memeriksa almari yang kedua, terdakwa mendengar suara orang yang terlihat berdatangan, dan juga sempat ada warga yang melihat terdakwa melalui kaca jendela.

Mengetahui bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh warga, selanjutnya terdakwa bergegas untuk kembali naik keatas lubang kontrol plavon dengan cara memanjat melalui pintu ruang tengah, selanjutnya terdakwa berlari diatas atap plavon sekolah hingga sampai di ujung belakang bangunan sekolah, dan dari atas plavon selanjutnya terdakwa melompat turun menuju ke tempat sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir di ujung belakang sekolah.

Pada saat terdakwa berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor kembali melewati tengah lapangan, ternyata sudah banyak warga yang menghadang terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa panik yang mengakibatkan terdakwa menabrak tembok pembatas dan terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Mijen Semarang untuk di proses selanjutnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI WAHYUNI Binti (alm) WIRO HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tindakan percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 16.00 Wib, di SD N Polaman ikut wilayah Kel. Polaman Kec. Mijen Kota Semarang, tindakan tersebut pertama kali saksi ketahui dari Sdr. JASMANI (ketua RW yang rumahnya berada didekat SD N Polaman)
 - Bahwa Pada saat mendapatkan kabar tersebut posisi saksi sedang berada dirumah, dan selanjutnya saksi langsung menuju ke SD N Polaman.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di SD N Polaman saksi mendapati bahwa memang benar terdapat pintu ruangan kelas III dalam posisi kunci gembok rusak akibat dicongkel paksa oleh pelaku;
 - Bahwa didalam ruangan kelas tersebut saksi melihat ada kursi yang disusun diatas meja dengan atap plavon diatasnya dalam posisi sudah rusak atau berlubang;
 - Bahwa selain itu saksi juga melihat bahwa diruangan kepala sekolah sudah dalam kondisi berantakan atau acak-acakan, isi almari yang ada didalam ruangan kepala sekolah juga dikeluarkan semua;
- Terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JASMANI bin KHAERONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindakan percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 jam 16.00 Wib, di SD N Polaman ikut wilayah Kel. Polaman Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pada saat tindakan tersebut terjadi, dikarenakan saksi bersama beberapa orang warga mendapati sendiri pada saat pelaku sedang berada didalam ruangan Kepala sekolah SD N Polaman dan saksi termasuk orang yang mengamankan pelaku pada saat pelaku berusaha melarikan diri karena tindakannya diketahui.
- Bahwa saksi menerangkan identitas pelaku yang tertangkap tangan pada saat melakukan tindakan percobaan pencurian tersebut yaitu : Sdr. FAJAR BURHANUDIN BIN ACHMAD BASUKI, laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam, alamat KTP : JL. Udowo Timur 2/33 Rt. 004 Rw. 010 Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara dan pada saat berhasil diamankan oleh saksi pelaku mengaku tinggal di Desa Leban Kec. Boja Kab. Kendal;
- Bahwa pada saat diamankan ada barang yang diamankan dari pelaku, yaitu 1 (satu) buah obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu yang diakui oleh pelaku digunakan untuk mencongkel engsel kunci gembok pintu ruan kelas SD N Polaman dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol : H-4294-RD yang dikendarai oleh pelaku;
- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) buah obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu dan 1 (satu) unit sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna hitam nopol : H-4294-RD, merupakan milik pelaku yang pada saat diamankan barang tersebut dibawa oleh pelaku.

- Bahwa saksi menerangkan yang dirugikan adalah SD N Polaman atau Sdri. SRI WAHYUNI selaku kepala sekolah SD N Polaman;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. CIPTO bahwa pada saat Sdr. CIPTO melihat dari luar kaca jendela ruangan kepala sekolah sempat melihat pelaku naik keatas plavon melalui lubang kontrol dengan berpijak atau memanjat pintu ruang tengah yang berada dibawah lubang kontrol plavon.

- Bahwa pelaku yang mengetahui tindakannya diketahui, berusaha melarikan diri dengan cara berjalan melalui atap plavon dan keluar melalui ujung belakang gedung sekolah;

- Bahwa pada saat pelaku turun dari atas plavon di sudut belakang sekolah tersebut diketahui oleh warga yang sudah berada dibelakang sekolah;

- Bahwa mengetahui warga yang berteriak "maling" kemudian saksi ikut menuju kebelakang sekolah dan melihat pelaku sudah dalam posisi mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan berusaha untuk melarikan diri;

- Bahwa posisi lokasi belakang sekolah merupakan lapangan sepak bola yang hanya memiliki satu akses pintu keluar/ masuk, dan posisi jalan sudah dihadang oleh warga, membuat pelaku panik hingga pelaku menabrak tembok beton pembatas lapangan yang mengakibatkan pelaku terjatuh dari sepeda motor miliknya.

- Bahwa pada saat terjatuh tersebut pelaku kemudian diamankan oleh warga, dan pelaku mengakui masuk kedalam ruangan kepala sekolah dengan maksud untuk melakukan pencurian akan tetapi sebelum berhasil mengambil barang terlebih dahulu tindakannya diketahui oleh warga;

- Bahwa setelah berhasil diamankan selanjutnya pelaku diserahkan ke Polsek Mijen Semarang beserta barang bukti sepeda motor dan obeng milik pelaku.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ERWIN NOVIANTO,SH Bin TARNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa FAJAR BURHANUDIN kami lakukan penangkapan secara resmi setelah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, yaitu : pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 23.00 WIB di Polsek Mijen Semarang. Dan sebelumnya tersangka telah diamankan dan diserahkan ke Polsek Mijen oleh warga masyarakat Polaman karena tertangkap tangan sedang berada didalam ruangan kepala sekolah SD N Polaman yang diduga akan melakukan tindak pidana pencurian.
- Bahwa menerangkan Pada saat diamankan ada barang yang disita dari penguasaan pelaku yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020 nopol : H-4294-RD yang digunakan oleh pelaku sebagai sarana transportasi pada saat tindakan percobaan pencurian dilakukan, dan 1 (satu) buah obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu yang diduga digunakan oleh pelaku sebagai alat untuk mencongkel/ merusak kunci gembok pintu ruang kelas di SD N Polaman.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. RISKY SUKO WIBOWO Bin (Alm) SUKOCO AMAT BADRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pertama kali dari warga masyarakat yang datang ke Polsek Mijen untuk menyerahkan pelaku (Sdr. FAJAR BURHANUDIN) yang tertangkap tangan sedang berada didalam ruangan kepala sekolah SD N Polaman dan berniat untuk melakukan pencurian, dan sehubungan dengan adanya laporan Polisi Nomor : LP / B / 18 / IV / 2022 / SPKT / POLSEK MIJEN / POLRESTABES SEMARANG / POLDA JAWA TENGAH, tanggal 24 April 2022.
- Bahwa saksi menerangkan Berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang telah dilakukan pemeriksaan, bahwa tindakan percobaan pencurian tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 16.00 WIB di SD N Polaman ikut wilayah Kec. Mijen Kota Semarang.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa FAJAR BURHANUDIN kami lakukan penangkapan secara resmi setelah terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang cukup, yaitu : pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 23.00 WIB di Polsek Mijen Semarang. Dan sebelumnya tersangka telah diamankan dan diserahkan ke Polsek Mijen oleh warga masyarakat Polaman karena tertangkap tangan sedang berada didalam ruangan kepala sekolah SD N Polaman yang diduga akan melakukan tindak pidana pencurian.
 - Bahwa saksi menerangkan Pada saat diamankan ada barang yang disita dari penguasaan pelaku yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020 nopol : H-4294-RD yang digunakan oleh pelaku sebagai sarana transportasi pada saat tindakan percobaan pencurian dilakukan, dan 1 (satu) buah obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu yang diduga digunakan oleh pelaku sebagai alat untuk mencongkel/ merusak kunci gembok pintu ruang kelas di SD N Polaman.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Ketika ditangkap diamankan dari penguasaan terdakwa, yaitu : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020 nopol : H-4294-RD dan 1 (satu) buah obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu.
- Bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan sehingga masuk tanpa ijin kedalam ruangan kepala sekolah SDN Polaman yaitu untuk mengambil barang-barang berharga seperti uang, TV, Laptop atau barang lain yang sekiranya bernilai untuk bisa saja jual guna memenuhi kebutuhan hidup pribadi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan percobaan pencurian tersebut pada Hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekitar jam 16.00 Wib di ruangan kepala sekolah SD Negeri Polaman Kel. Polaman Kec. Mijen kota Semarang;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat masuk kedalam ruangan kepala sekolah tersebut terlebih dahulu mencongkel kunci

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg



gembok pintu ruangan kelas dengan menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa, dan setelah sampai didalam ruangan kelas selanjutnya terdakwa memanjat keatas atap plavon dengan cara menyusun meja dan bangku kayu untuk dipergunakan sebagai pijakan, selanjutnya terdakwa menjebol/ melubangi atap plavon eternit untuk naik keatap plavon dan berjalan masuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah melalui lubang kontrol plavon.

- Bahwa terdakwa membenarkan diperlihatkan obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu), merupakan milik tersangka yang disita dari penguasaan tersangka dan yang tersangka gunakan sebagai alat untuk mencongkel engsel kunci pintu ruangan kelas.

- bahwa terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Vario milik terdakwa ke tempat tujuan;

- bahwa terdakwa melakukan dengan melompat pagar selanjutnya terdakwa berjalan menuju kedepan bangunan sekolah SDN Polaman sambil mengamati pintu yang sekiranya mudah untuk terdakwa congkel menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya.

- Bahwa pada saat tesangka melihat-lihat lokasi tersebut, terdakwa menemukan pintu ruangan yang dilapisi pagar teralis besi, dan karena ruangan tersebut terlihat diberi pengamanan tambahan sehingga terdakwa meyakini bahwa ruangan tersebut merupakan ruangan kepala sekolah yang digunakan untuk meletakkan barang-barang berharga seperti uang, Laptop, TV atau mungkin barang berharga lainnya, sehingga terdakwa memutuskan untuk masuk kedalam ruangan tersebut namun Karena untuk masuk kedalam ruangan kepala sekolah sangat sulit karena terdapat pengaman pintu teralis besi, sehingga terdakwa memutuskan untuk merusak pintu ruangan kelas yang terletak disamping ruangan kepala sekolah tersebut dan mencongkel gembok kunci pengaman pintu ruangan kelas tersebut dengan menggunakan obeng;

- Bahwa setelah gembok rusak selanjutnya terdakwa menyusun meja dan kursi untuk dijadikan pijakan agar dapat melubangi plavon/ eternit untuk digunakan naik keatap plavon dan berhasil naik keatap plavon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan di atas plavon menuju ke atas ruangan kepala sekolah (ruangan yang terdapat pintu pengaman dubel/ tambahan teralis besi) dan terdakwa turun masuk kedalam ruangan kepala sekolah melalui lubang kontrol plavon yang ada diatas ruang kepala sekolah, dengan berpijak pada pintu tengah.
- Bahwa setelah sampai didalam ruangan kepala sekolah tersebut terdakwa melepas kabel kamera CCTV yang terlihat ada diatas meja ruang tengah lalu mulai mencari barang-barang berharga.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang memeriksa almari yang kedua, terdakwa mendengar suara orang yang terlihat berdatangan, dan juga sempat ada warga yang melihat terdakwa melalui kaca jendela.
- Bahwa pada saat mencuri terdakwa mencuri sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020 nopol : H-4294-RD, Dikembalikan kepada Terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki.
- b. 1 (satu) buah obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu.
- c. 1 (satu) buah engsel kunci gmbok pintu ruangan kelas III SD N Polaman, Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindakan percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 16.00 Wib, di SD N Polaman ikut wilayah Kel. Polaman Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 16.00 Wib, di SD N Polaman ikut wilayah Kel. Polaman Kec. Mijen Kota Semarang;
- Bahwa terdakwa Ketika sedang berada didalam ruangan Kepala sekolah SD N Polaman dan berusaha melarikan diri namun ditangkap oleh warga;
- Bahwa identitas terdakwa bernama dr. FAJAR BURHANUDIN BIN ACHMAD BASUKI, laki-laki, umur 28 tahun, agama Islam, alamat

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP : JL. Udowo Timur 2/33 Rt. 004 Rw. 010 Kel. Bulu Lor Kec. Semarang Utara dan pada saat berhasil diamankan oleh saksi pelaku mengaku tinggal di Desa Leban Kec. Boja Kab. Kendal;

➤ Bahwa pada saat terdakwa diamankan ada barang yang diamankan dari terdakwa, yaitu 1 (satu) buah obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu dan (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol : H-4294-RD, yang merupakan milik terdakwa;

➤ Bahwa terdapat pintu ruangan kelas III dalam posisi kunci gembok rusak akibat dicongkel paksa, ada kursi yang disusun diatas meja dengan atap plavon diatasnya dalam posisi sudah rusak atau berlubang dan diruangan kepala sekolah sudah dalam kondisi berantakan atau acak-acakan, isi almari yang ada didalam ruangan kepala sekolah juga dikeluarkan semua;

➤ Bahwa terdakwa pada waktu kejadian melakukan tindak pidana sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menanyakan identitas dari Terdakwa ternyata terdakwa benar bernama Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; sehingga perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, maka majelis hakim mempertimbangkan unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berawal Ketika terdakwa ditangkap oleh warga pada hari Minggu tanggal 24 April 2022 sekira jam 16.00 Wib, di SD N Polaman ikut wilayah Kel. Polaman Kec. Mijen Kota Semarang;

Menimbang bahwa pada waktu terdakwa ditangkap sedang berada didalam ruangan Kepala sekolah SD N Polaman dan berusaha melarikan diri

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa diamankan ada barang yang diamankan dari terdakwa, yaitu 1 (satu) buah obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu dan (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol : H-4294-RD, yang merupakan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat pintu ruangan kelas III dalam posisi kunci gembok rusak akibat dicongkel paksa, ada kursi yang disusun diatas meja dengan atap plavon diatasnya dalam posisi sudah rusak atau berlubang dan diruangan kepala sekolah sudah dalam kondisi berantakan atau acak-acakan, isi almari yang ada didalam ruangan kepala sekolah juga dikeluarkan semua;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan maksud dan tujuan sehingga masuk tanpa ijin kedalam ruangan kepala sekolah SDN Polaman yaitu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg



untuk mengambil barang-barang berharga seperti uang, TV, Laptop atau barang lain yang sekiranya bernilai untuk bisa saja jual guna memenuhi kebutuhan hidup pribadi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut majelis hakim menyimpulkan terdakwa telah berniat untuk mengambil barang-barang milik sekolah SDN Polaman yaitu barang-barang berharga seperti uang, TV, Laptop atau barang lain yang sekiranya bernilai untuk bisa dijual terdakwa,

Menimbang, bahwa niat terdakwa mengambil barang-barang berharga seperti uang, TV, Laptop atau barang lain tersebut tanpa ijin dari SDN Polaman Semarang, dengan demikian menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum di persidangan terdakwa masuk pertama kali dengan merusak kunci gembok dengan cara mencongkel dengan paksa kunci sehingga rusak gembok pintu ruangan kelas III, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa masuk melalui atap plavon dan sampai pada ruangan kepala sekolah dan kemudian mengacak ngacak atau membongkar isi almari sehingga berantakan, namun sebelum keluar dari ruangan tersebut terdakwa menyusun kursi di atas meja untuk Kembali naik ke atas sehingga majelis hakim menyimpulkan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada saat terdakwa sedang memeriksa almari yang kedua, terdakwa mendengar suara orang yang terlihat berdatangan, dan juga sempat ada warga yang melihat terdakwa melalui kaca jendela.



Menimbang, bahwa mengetahui bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh warga, selanjutnya terdakwa bergegas untuk kembali naik keatas lubang kontrol plavon dengan cara memanjat melalui pintu ruang tengah, selanjutnya terdakwa berlari diatas atap plavon sekolah hingga sampai di ujung belakang bangunan sekolah, dan dari atas plavon selanjutnya terdakwa melompat turun menuju ke tempat sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa parkir di ujung belakang sekolah.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa berusaha untuk meninggalkan tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor kembali melewati tengah lapangan, ternyata sudah banyak warga yang menghadang terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa panik yang mengakibatkan terdakwa menabrak tembok pembatas dan terjatuh dari sepeda motor. Selanjutnya terdakwa diamankan oleh warga dan diserahkan ke Polsek Mijen Semarang untuk di proses selanjutnya, dengan demikian majelis hakim menyimpulkan terdakwa telah mempunyai niat untuk mengambil barang milik SDN Polaman dengan adanya permulaan pelaksanaan yang terdakwa sudah masuk ke dalam ruangan kelas sekolah SDN Polaman Semarang namun tidak selesainya karena perbuatan terdakwa diketahui oleh warga, maka dengan demikian menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020 nopol : H-4294-RD oleh karena milik terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu dan 1 (satu) buah engsel kunci gembok pintu ruangan kelas III SD N Polaman yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasilnya
- .Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan; sebagaimana dalam dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2020 nopol : H-4294-RD dikembalikan kepada Terdakwa Fajar Burhanudin Bin Achmad Basuki.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah obeng sepanjang + 15 cm dengan gagang berwarna kuning ungu dan 1 (satu) buah engsel kunci gembok pintu ruangan kelas III SD N Polaman dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022, oleh kami, Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Ketua, Salman Alfaris, S.H., Emanuel Ari Budiharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SULISTIYONINGSIH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Prihananto, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Pensaihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salman Alfaris, S.H.

Taufan Rachmadi, S.H., M.H.um

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Panitera Pengganti,

SULISTIYONINGSIH, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)